



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DAN PETUGAS

PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dalam bidang kepemiluan diperlukan pengelolaan *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan *website* dan media sosial perlu ditunjuk para personil di jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Petugas Pengelola *Website* Dan Petugas Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Menunjuk Sdr. **Johannes Tagor, S.Sos.** sebagai Administrator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Muhammad Revil. S.Kom.** sebagai Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Petugas Pengelola Media Sosial (*Facebook, Twitter, dan Instagram*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

